



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/947/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pacitan tahun 2017, maka perlu adanya Tim Pembina kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pacitan;
 - b. Memfasilitasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Pacitan;
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pacitan; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Pembina Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan dengan besaran sebagai berikut;
- a. Penasehat : Rp 1.000.000,00
 - b. Ketua : Rp 900.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 800.000,00
 - d. Anggota : Rp 700.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/947/KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penasehat	WIDY SUMARDJI, S.Sos	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. RACHMAD SOEPRİYONO	Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	DWI APRILIA F, S.STP, M.Si	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. A.An.MUZAKIR, S.Sos, M.Sc	Kepala Seksi Layanan Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		b. SIGIT DANI YULIANTO, ST	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		c. JOKO PURMANTO, SH	Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		d. RIA ANGGARA PURNA, S.Sos	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		e. WIRA SWASTIKA, A.Md	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. TATAG AANG K, A.Md	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO